

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui, mempunyai batas-batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Pemanfaatan sumber daya perikanan apabila dilakukan secara bertentangan dengan kaedah-kaedah pengelolaan, maka akan berakibat terjadinya kepunahan. Kelestarian sumberdaya ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti yang disertai dengan penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem perairan laut.

Pengelolaan perikanan merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Pengelolaan perikanan merupakan upaya yang sangat penting dalam mengantisipasi terjadinya kompleksitas permasalahan, baik ekologi maupun sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Upaya ini muncul sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang *open access*. Praktek *open access* yang selama ini banyak menimbulkan masalah yaitu kerusakan sumber daya hayati laut, pencemaran, *over-exploitation*, dan konflik-konflik antar nelayan.<sup>1</sup>

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan Perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup

Ketersediaan sumber daya ikan dan potensi sumber daya ikan yang ada perlu untuk selalu dijaga keberadaannya. Kegiatan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah

---

<sup>1</sup> Subani, W. dan H. R. Bares, *Alat Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 28

yang besar. Penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis. Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pembatasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada.<sup>2</sup>

Upaya pemanfaatan potensi perikanan seoptimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat merupakan penjabaran secara konkrit bagi pembangunan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan rangkaian program kegiatan pembangunan berkesinambungan yang dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi masalah-masalah diatas Pemerintah Republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 1993, *Tindak Pidana Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta ; Sinar Grafika, hal. 10.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 15

terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada tahap inilah peran Hukum khususnya Hukum Pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Penjatuhan sanksi dan Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan

Sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan para terdakwa, yang atas tindakan para terdakwa akan berakibat rusaknya ekosistem laut dan kelestarian sumber daya ikan di lingkungan laut Indonesia. Maka dengan kata lain Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni majelis hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa.<sup>4</sup>

Peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-undang 45 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu Penangkapan ikan yang Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.158

Penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau pukat atau cantrang tidak dapat diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan melalui bentuk skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penangkapan Ikan yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan (Studi Putusan No.418/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam putusan No.418/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam putusan No.418/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis dalam mengutarakan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam

penelitian hukum ini agar dapat memberikan manfaat positif bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan hukum pidana khusus

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (polri, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama dalam masyarakat

#### 3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Untuk memberikan masukan bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa lebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedangkan ia tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>5</sup> Di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai di teruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>7</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 23

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Pidana Korporasi*, PT, Rajagrafindo Persada Jakarta, 2013, Hal 93

<sup>7</sup> Roeslan Saleh *Op. Cit*, Hal. 75

dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

Pertanggungjawaban Pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan yang dilakukan seseorang. Apabila orang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan, maka tentunya ia akan di pidana. Tetapi jika ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela maka ia tidak akan di pidana.<sup>8</sup> Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tiada pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schul; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>9</sup> Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka perbuatan dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau mapu bertanggungjawab, merupakan suatu yang berarti diluar kesalahan.<sup>10</sup> Unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat di sebut sebagai *sculdstrafrecht* yang artinya penjatuhan pidana di syartkan adanya kesalahan pada si pelaku. Mengenai hubungan pertanggungjawaban pidana dan kesalahan tersebut telah di pertegas oleh Roeslan saleh dalam bukunya yang berjudul perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: dua pengertian dasar dalam hukum pidana:

Bahwa dalam hal di pidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak melakukan perbuatan tindak pidana itu. Karena itu juga dikatakan dasar dari adanya perbuatan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 75

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta

<sup>10</sup> Mahrus ali, *Op.Cit*, Hal. 97

pidana adalah terlarang dan diancam asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, saedangkan dasar dari di pidananya si pembuat adalah asas “ tiada pidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>11</sup> Seseorang tidak mungkin dapat di pidana apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak selalu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat di pidana tergantung kepada ada atau tidaknya unsur kesalah dari orang tersebut. Dikatakan kesalahan berarti perbuatan yang dilakukan orang tersebut adalah perbuatan yang dicela atau oleh masyarakt perbuatan tersebut tidak sukai. Ia masih mempunyai pilihan tidak melakukan tersebut perbedaan mendasar dari delik pidana dan pertanggungjawaban pidana terletak pada unsurnya. Walaupun unsur-unsur dari tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur yang sama yaitu :

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negative
- b. Akibat yang di timbulkan
- c. Melawan hukum formil dan melawan hukum materil
- d. Tidak adanya alasan pembenar

Dapat di simpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah suatu pembuatan aktif, yang untuk delik materil diisyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materil dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu.<sup>12</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuatan delik meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit*, Hal 76

<sup>12</sup> H.A.Zainal Abiding Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hal 221

Kemampuan bertanggungjawab juga diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam hal membedakan yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Terdapat dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan tidak di perbolehkan.<sup>13</sup>

Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang di perlukan menurut rumusan (*wet de wil tot handelen bj voorsteelling van de tot dewettijke omschrijving behoorende bestandele*).<sup>14</sup> Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya di tentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga dapat di pidana jika kesalahannya berbentuk kealpaan. Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Dasarnya adalah sama yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan perbuatan pidana
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>15</sup>

Kealpaan adalah suatu *stractur* yang sangat *gecomliceerd*. Dia mengandung suatu tindak pidana dalam kekeliruan dalam perbuatan lahir yang menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Kesengajaan dan kealpaan itu sama. Sama dalam arti: didalam lapangan hukum pidana kealpaan itu mempunyai pengertian yang khusus.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana**

---

<sup>13</sup> Muladi&Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana 2010. Hal. 63

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta 2002, Hal. 172

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 199

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal. 200

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana (*strafbaar feit*). Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>17</sup>

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana".<sup>18</sup>
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana "yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld on verband staaande handeling van een toerekeningsvatbaar personal*".<sup>19</sup>
- c. Menurut G. A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, "*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafbaar*) dan dilakukan dengan kesalahan".<sup>20</sup>

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan /kelakuan orang yang di ancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawabdikenakan sanksi pidana.

---

<sup>17</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013 hlm. 57

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung, Eresco, 1981, hlm. 50

<sup>19</sup> D.Simons, *Leerboek Van het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel Vierde Druk. P.Noordhoff, Groningen, 1921, hlm. 101

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm. 56

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian lebih dalam dari tindak pidana itu sendiri, maka secara ringkas dapat disusun Unsur-unsur tindak pidana yaitu: subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum (dari tindakan) suatu tindakan yang dilarang atau di haruskan oleh undang-undang dan terhadap terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, waktu dan keadaan (unsur objektifnya)

Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segaa sesuatu yang ada dalam dirinya (*mensrea*)<sup>21</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa* )
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 153 ayat (1) KUHP
3. Macam- macam maksud tau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan, dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *vvoobedahcte road* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress*, seperti yang antara lai terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hal 193

<sup>22</sup>. *Ibid* hal 194

Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang mana keadaan tindakan-tindakan (*actus rea*) dari pelaku itu harus dilakukan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah

1. Sifat melawan hukum atau *wedrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku
3. Kausalitas, yaitu berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D. Hazewinkel-suriga, sebagaimana yang di kutip oleh Bambang Purnomo mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu:

1. Adanya perbuatan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*)
2. Adanya akibat yang timbul
3. Dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*) dan kealpaan (*onachzaamhetd ataupun culpa*).<sup>23</sup>

H.B bos sebagaimana yang di kutip oleh bambang purnomo, mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana di mungkinkan adanya beberapa unsur-unsur yaitu:

- (1) Perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat
- (2) Akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict selesai. Unsur akibatnya dapat dianggap telah terjadi pada suatu perbuatan
- (3) Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).<sup>24</sup>

### **C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perikanan**

---

<sup>23</sup> D. Simons. *Op.Cit*, Hal. 60

<sup>24</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013 hlm. 68

## **1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan**

Tindak Pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang. Tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan undang-undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 85 jo undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memilik, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 jo undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan telah diatur beberapa pasal yang mengatur tindak pidana perikanan Dari pasal 84 sampai dengan 104 undang-undang perikanan. Segala jenis pelanggaran yang dilakukan dibidang perikanan mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) guna mengurangi dampak kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>25</sup> Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana perikanan.

Diaturnya tindak pidana di dalam Undang-Undang Perikanan tidak dapat dilepaskan dari teori tentang hukuman yaitu teori absolute, teori relative dan teori gabungan.

### *1. Teori absolute (vergeldingstheorie)*

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 151.

Menurut teori ini, yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku sebagai pembalasan akibat dari perbuatannya yang telah mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relatif (*doeltheorie*)

teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

- a. Menjerakan : dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*spesiale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).
- b. Memperbaiki Pribadi Terpidana : Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya : membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan yaitu memblas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat dan kedua tujuan ini di susul dengan memidana.<sup>26</sup>

Pemidanaan di bidang perikanan dapat menggunakan teori di atas, kecuali teori relatif khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, karena dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengenal hukuman pidana mati atau seumur hidup. Terhadap para pencuri ikan di wilayah perikanan, pemidanaannya dimungkinkan dengan hukuman berat, kemudian penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan agar selain pelakunya menjadi kapok juga memberikan gambaran kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Dengan adanya ancaman Pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang maka di harapkan dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan<sup>27</sup>.

Ada beberapa unsur-unsur yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perikanan tersebut sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid* hal. 152

<sup>27</sup> Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 448

1. Unsur-unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang sengaja di rencanakan untu melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, walaupun kadang-kadang pelakunya telah mengetahuinya.

2. Unsur usaha Perikanan Tanpa izin

Kemajuan teknologi saat ini telah menghantar manusia mampu mempergunakan teknologi tersebut untuk memudahkan melakukan aktivitasnya, sehingga dengan penggunaan teknologi itu pula maka hasil yang di capai maksimal pula. Dan salah satu teknolgi yang mengalami perkembangan pesat saat ini adalah di bidang teknologi penangkapan ikan

3. Usaha Perikanan Tidak didaftar dan Unsur lain

Usaha Pendaftaran kapal Perikanan yang beroperasi di wilayah perairan Republik Indonesia merupakan suatu hak yang amat mutlak, karena dengan terdaftarnya kapal penangkapan ikan tersebut akan diketahui jumlah dan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam operasi penangkapan ikan tersebut.

## 2. **Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan**

Dari ketentuan Pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut,<sup>28</sup> maka ada beberapa jenis-jenis tindak pidana perikanan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 84 UU perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungannya tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Supramono *Op. Cit*, hal 154

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan dengan menggunakan bahan kimia , bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat( 1), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat(2) di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1,200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Kejahatan dalam pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU Perikanan sejalan dengan ayatnya masing-masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.<sup>29</sup>

2. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan

Tindak pidana di bidang perikanan berikutnya adalah bertujuan untuk melindungi sumber daya ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan yang di atur Pasal 85 UU Perikanan, Tindak

---

<sup>29</sup> *Ibid* hal. 156

Pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sungai maupun danau di kapal penangkap ikan, jika kapalnya hanya sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan, bukan kapal penangkapan ikan, maka tidak dapat di kenai Pidana Sama dengan Pasal sebelumnya, Kejahatan ini juga tergolong ke dalam delik dolus, karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja, setiap orang dianggap tahu tentang larangan tersebut, karena sejak Undang-Undang perikanan diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia dipandang sudah mengetahui peraturannya. Ketentuan yang terkandung dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>30</sup>

3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya

Dalam pengelolaan perikanan, karena selalu berhubungan dengan air maka dapat dikatakan rawan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan, dan tindak pidana ini diatur untuk menanggulangi adanya pencemaran tersebut agar para pengelola perikanan selalu berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas pengelolaannya. Kejahatan tersebut di atur dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Di dalam kejahatan ini, perbuatan yang dilarang dilakukan ditetapkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan, yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dengan perbuatan yang tidak ditentukan spesifiknya, maka perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12 Ayat (1) tersebut sangat luas sekali, ibarat pasal yang multitafsir semua perbuatan apa saja dapat dimasukkan ke dalam pasal tersebut, kejahatannya tergolong ke dalam delik dolus kemudian delik materil, karena perbuatan pelaku harus diikuti dengan akibat yang timbul yaitu pencemaran/kerusakan sumber daya ikan/lingkungannya.

Jika akibatnya tidak muncul, maka pelaku tidak dapat dihukum. Meskipun kejahatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana di bidang perikanan, namun karena berkaitan dengan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, tidak tertutup kemungkinan pelakunya dituntut

---

<sup>30</sup> Alimudin *Op. Cit* , hal 451

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH). Untuk dapat dituntut dengan Undang-Undang tersebut, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur pencemaran lingkungan hidup.<sup>31</sup>

#### 4. Tindak Pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan

Pada kejahatan perikanan ini, perbuatan yang dilakukan sangat luas, berbeda dengan kejahatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan perbuatannya sudah ditetapkan bentuknya. Untuk kejahatan perikanan ini telah diatur dalam Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), pada Tindak Pidana yang disebutkan dalam Ayat (2) perbuatannya sangat luas, macam apa saja perbuatan asal dalam bentuk pembudidayaan ikan sudah tercakup di dalamnya. Lain halnya dengan ketentuan Ayat (3) dan Ayat (4) sudah ditentukan bentuknya yaitu budidaya ikan dengan rekayasa genetika, dan budidaya ikan dengan menggunakan obat-obatan. Mengenai larangan perbuatannya, masing-masing ayat tersebut menunjuk ketentuan Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4).

#### 5. Tindak Pidana yang berhubungan dengan bentuk plasma nutfah

Plasma Nutfah adalah suatu substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam setiap kelompok *organism*. Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Perbedaan itu dapat dinyatakan dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya, dan sebagainya. Oleh karena itu di bidang pengelolaan perikanan plasma nutfah sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perkembangbiakan ikan agar memperoleh hasil yang lebih baik. Sebagai bagian yang tergolong penting dibidang pengelolaan perikanan, maka apabila plasma nutfah dirusak dapat mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan hasilnya kurang

---

<sup>31</sup> Supramono *Op. Cit*, hal 160

memuaskan. Untuk itu perusakan terhadap plasma nutfah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Perikanan. Tindak pidana perusakan plasma nutfah dalam Pasal 87 Ayat (1) merupakan delik dolus karena pelakunya melakukan perbuatan secara sengaja, sedang ketentuan Ayat (2) nya sebagai delik culpa karena rusaknya plasma nutfah disebabkan oleh kelalaian pelakunya.

#### 6. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan pada dasarnya wajib dilakukan dengan baik, agar hasil memperoleh hasil yang baik pula. Pengelolaan perikanan dengan cara yang menyimpang berakibat akan merugikan masyarakat karena hasil penangkapan ikan kualitasnya kurang/tidak dapat dikonsumsi. Apabila ikan yang demikian di ekspor ke luar negeri juga kurang/tidak ada peminatnya. Sehubungan dengan itu terdapat larangan yang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) UU Perikanan, yang menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan. Sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka perbuatannya merupakan tindak kejahatan dengan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 UU Perikanan yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ketentuan pidana tersebut selain sebagai delik dolus, juga sebagai delik materiil.

#### 7. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang/tidak memenuhi syarat

Agar dalam pengelolaan perikanan dapat diharapkan berdaya guna dan berhasil guna, maka setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolan ikan wajib memenuhi dan menerapkan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil hasil perikanan. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut diatur dalam pasal 20 Ayat (3) UU Perikanan dan sifatnya imperative. Apabila persyaratan itu tidak dipenuhi, maka perbuatannya sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat di hukum berdasarkan Pasal 89 UU Perikanan yang menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memahami dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengeolahan ikan, sistem jamina mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Tindak pidana ini termasuk ke dalam delik dolus, karena setiap orang berkecimpung dalam pengolahan ikan dianggap mengetahui pengolahan ikan yang sehat dan produknya layak dikonsumsi masyarakat. Tindak pidana ini merupakan delik pelanggaran.

8. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan/pengeluaran hasil perikanan dari/ke wilayah Negara RI tanpa di lengkapi sertifikat kesehatan

Setiap orang atau pengusaha yang akan mengekspor atau mengimpor produk hasil perikanan wajib memilii sertifikat kesehatan (*healt certificate*) agar barang makan tersebut layak di konsumsi. Kewajiban untuk memiliki sertifikat tersebut diatur dalam pasal 21 UU Perikanan yang mengatur, bahwa pasal 21 setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau kewilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertfikat kesehatan untuk dikonsumsi manusia.

Ketidaklengkapan dalam melakukan kegiatan ekspor atau impor dengan sertifikat tersebut merupakan tindak pidana yang diancam pasl 90 UU perikanan, yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak di lengkapi sertifikat kesehatan untul konsumsi manusia sebagaimana di maksud dalam pasal 21, di pidana dengan pidana penjara paling lam 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Tindak pidana ini termasuk delik dolus walaupun dalam rumusan delik diatas tidak menyebutkan kata-kata dengan sengaja.

9. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa SIUP

Pada dasarnya semua perusahaan apa pun bentuknya wajib memilik izin usaha sesuai dengan bidang usahanya. Untuk usaha perikanan maka perusahaan yang bersangkutan wajib

memiliki Izin Usaha Perikanan. Karena izin tersebut bentuknya surat lebih di kenal dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Adapun pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP adalah Dirjen Perikanan Tangkap kementerian KP, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewajiban memiliki SIUP tersebut diatur pada pasal 26 ayat (1) UU perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

Agar perusahaan menaati ketentuan tersebut diatur sanksi pidana, sehingga bagi yang melanggar di kenai hukuman pidana dalam Pasal 92 UU Perikanan. Ketentuan pidana tersebut bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan.

#### 10. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI

Sebuah perusahaan yang usahanya di bidang perikanan untuk dapat melakukan penangkapan ikan diwajibkan memiliki SIPI. Memiliki SIUP tapi tidak memiliki SIPI mengakibatkan perusahaan tidak dapat menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan. SIPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Sejalan dengan hal tersebut telah diatur tentang kewajiban untuk memiliki SIPI untuk menangkap ikan di tempat-tempat yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU Perikanan.

SIPI pada prinsipnya dapat dimiliki oleh WNI atau WNA, dan SIPI di berikan diberikan kepada orang, bukan kepada kapalnya. Pemilik SIPI tidak selalu sebagai pemilik kapal. Jika WNI yang memiliki SIPI operasi penangkap ikanya didalam negeri maupun dilaut lepas. Sedangkan untuk WNA operasinya di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan SIPI tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU Perikanan. Tindak pidana ini tergolong sebagai delik dolus karena dilakukan secara sengaja, walaupun hal itu tidak di cantumkan dengan tegas kedalam rumusan deliknya.

#### 11. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIKPI

Telah diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan. Sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang

berupa kapal pengangkut ikan. Ketentuan pasal 28 Ayat (1) UU Perikanan mengatur, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI. Ketentuan tersebut berlaku bagi kapal berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang mengangkut hasil penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berhubung kepemilikan SIKPI merupakan suatu kewajiban maka terhadap pelanggarannya diatur pula sanksi pidana pidananya yaitu Pasal 94 UU Perikanan.

Untuk mengecek apakah pelakunya memiliki SIKPI atau tidak, undang-undang memerintahkan yang bersangkutan wajib membawa SIKPI aslinya ketika sedang melakukan pelayaran mengangkut hasil tangkapan. Meskipun telah mempunyai SIKPI dan hanya membawa fotocopinya, atau membawa SIKPI yang sudah berakhir masa lakunya, tindak pidana tersebut tetap dapat dikenakan kepada pelakunya dan dikategorikan sebagai delik kejahatan.

#### 12. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI

Izin-izin yang digunakan untuk di bidang perikanan yaitu SIUP, SIPI DAN SIKPI sangat penting artinya kepentingan kelangsungan usahanya. Pengurusan ketiga izin tersebut wajib mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sehingga untuk mengurus izin-izin tersebut seorang pengusaha selain membutuhkan waktu yang relative lama, juga mengeluarkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit.

Hal ini dapat merupakan hambatan yang dihadapi pengusaha perikanan, hambatan tersebut mempengaruhi seorang untuk berbuat curang, dengan melakukan pemalsuan surat-surat izin tersebut. Oleh karena itu khusus untuk pemalsuan SIUP, SIPI<sup>32</sup>, maupun SIKPI diatur pidananya yaitu pasal 94A UU Perikanan yang menyebutkan:

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 161-170.

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28A di pidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana tersebut ditujukan terhadap orang yang memalsukan maupun yang menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu karena perbuatan itu dilarang oleh ketentuan pasala 28A UU Perikanan . untuk dapat mengatakan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagai surat palsu, maka dapat mengacu kepada pasal 263 KUHP karena maksud dan tujuannya sama, hanya bedanya pasal 94A UU Perikanan tanpa mensyaratkan adanya kerugian yang di timbulkan daari perbuatannya, Karena merupakan delik formil.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dalam putusan No.418/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>33</sup>

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Penelitian ini bahan hukum primernya adalah Undangg-undang 31 tahun 2004 jo Undang-undang 45 tahun 2009 tentang perikanan, dan Putusan Pengadilan No.418/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2005, Hlm. 55

- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua Publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.<sup>34</sup> Dalam hal ini penelitian menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani
2. Pendekatan Kasus (*Case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>35</sup> yaitu Menganalisis Putusan No.418/Pid.Sus-LH/2016/PN.Plg

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan No.418/Pid.Sus-LH/2016/PN.PLG yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan mengaitkan nya dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

---

<sup>34</sup> *Ibid* hlm. 181

<sup>35</sup> *Ibid* hlm. 158



